



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR **93** TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PADA KEGIATAN ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam Tahun 1442 H/ 2021 M, maka perlu dibentuk panitia pada kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia pada Kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kepada panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Penceramah memberikan tausiyah/ceramah agama pada kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;
- b. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an membacakan Ayat suci Al-Qur'an pada kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;
- c. Pembawa acara membawakan acara pada kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;
- d. Penanggung jawab bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;
- e. Ketua/ Wakil Ketua mempersiapkan dan mengawasi

terlaksananya kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;

- f. Sekretaris mempersiapkan seluruh administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021;
- g. Anggota membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam tahun 2021.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **2-APRIL** 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 93 Tahun 2021
 Tentang : Panitia Pada Kegiatan Isra' Mi'raj
 Nabi Muhammad SAW Kota Pagar Alam
 Tahun Anggaran 2021.
 Tanggal : 21 APRIL 2021

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PADA KEGIATAN ISRA' MI'RAJ
 NABI MUHAMMAD SAW KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM	JUMLAH HONORARIUM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	Rp.450.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 450.000,-
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Rp. 100.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
3.	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual	Wakil Ketua	Rp.400.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
4.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	Sekretaris	Rp.300.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 300.000,-
5.	Staf Bagian Kesra	Anggota	Rp.300.000,- x 4 orang x 1 kegiatan	Rp.1.200.000,-
6.	Pengasuh Bimbingan Al-Qur'an Lentera Imam Kota Batu Raja	Narasumber	Rp.900.000,- x 1 orang x 5 jam x 1 kegiatan	Rp.4.500.000
7.	Leo	Pembawa Acara	Rp.400.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 400.000,-
8.	Nurhidayah	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Rp.200.000,- x 1 orang x 1 kegiatan	Rp. 200.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI